



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0709210026241**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan PKBM INSAN CITA |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Pelabuhan Desa Lamba, Desa/Kelurahan Lambai, Kec. Lambai, Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93556 |
| No. Telepon | : 082318274648 |
| Email | : pkbminsancita2@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 7 September 2021
Perubahan ke-1, tanggal: 9 Maret 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 9 Maret 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 0709210026241

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85440	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan NonFormal	Jln. Pendidikan , Desa/Kelurahan Lambai, Kec. Lambai, Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Kode Pos: 93956	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

- 1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- 2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- 3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemkab Kolaka Utara Desa Ponggiha Kec.Lasusua Kolaka Utara(93911)
Telepon 0405-2330087,Website:http://dikbud.koutkab.go.id Email:dinas.dikbudkolut@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor : 800 / 367 / 2022

- Dasar :
1. Undang – Undang No 20 pasal 28 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal 1 Tahun Pra SD.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : UHRIANI, S.Ag
Nip : 19710424 200701 2 019
Jabatan : Analis Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD & PNF
Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara

Bertindak atas kewenangan yang diberikan kepada kami untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap usulan penerbitan izin operasional pada PKBM INSAN CITA di Desa Lambai Kecamatan Lambai dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang kami lakukan terhadap usulan tersebut, PKBM INSAN CITA memenuhi syarat untuk diberikan Rekomendasi.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lasusua
Pada Tanggal : 07 Maret 2022

Mengetahui
An. KEPALA DINAS,
Kabid Pembinaan PAUD & PNF



HASBI LATIF, S.Pd, M.Si
Nip. 19680823 200502 1 001

Tim Pemeriksa

UHRIANI, S.Ag
Nip. 19710424 200701 2 019